



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 161 /KPTS/DISKOMINFO/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR  
407/KPTS/DISKOMINFO/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERIODE 2020 - 2023**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 407/KPTS/DISKOMINFO/2020 telah dibentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 - 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan susunan dan anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditambahkan Tim Ahli guna meningkatkan kinerja Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 407/KPTS/DISKOMINFO/2020 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 407/KPTS/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 - 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 407/KPTS/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 – 2023 khususnya pada Lampiran sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam Keputusan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat